PERIZINAN – REGISTRASI - STANDAR - BAHAN TAMBAHAN PANGAN CAMPURAN

2021

PERBPOM NO. 29, BNRI 2021/NO. 1278, 8 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERSYARATAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN CAMPURAN.

ABSTRAK : - Pengaturan mengenai persyaratan bahan tambahan pangan campuran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Persyaratan BahanTambahan Pangan Campuran sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kemanan Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan berwenang menetapkan persyaratan bahan tambahan pangan campuran.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2012; PP No. 69 Tahun 1999; PP No. 86 Tahun 2019; PERPRES No. 80 Tahun 2017, PERBPOM No. 21 Tahun 2020; PERBPOM No. 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 23 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Badan ini ketentuan mengenai persyaratan BTP campuran; pelabelan BTP campuran; contoh dan rumus perhitungan takaran penggunaan BTP campuran dalam pangan olahan.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 November 2021.

- Peraturan Badan ini mencabut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran.
- Lamp.: 15 hlm.